

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Kepustakaan Penelitian Terdahulu

Farissa (2018) dalam artikelnya yang berjudul "*Penjara Yang Tidak Menjerakan*"<sup>7</sup>, temuan dalam kajian ini secara umum ialah mendeskripsikan bagaimana interaksi dan relasi antar sesama narapidana di dalam Lapas dinilai lebih berpengaruh bagi pembentukan ilmu di dalam Lapas. Disertai dengan hubungan relasi kuasa yang terjadi di dalam Lapas yakni antara sesama narapidana dimana hubungan kekuasaan ini umumnya berlangsung diidentifikasi dari narapidana baru yang dengan tanpa paksaan menuruti segala peraturan yang sudah dibuat di dalam Lapas. Identifikasi yang diperoleh ialah penelitian ini memiliki objek penelitian yang difokuskan terhadap para narapidana itu sendiri, dimana penulis menjabarkan bagaimana interaksi yang terjadi di dalam Lapas kemudian menjadi suatu pembelajaran atau pembentukan ilmu baru, diperoleh dari latarbelakang kasus yang berbeda, membentuk ikatan modal sosial yang kuat antar narapidana sehingga Lapas justru menjadi tempat pembentukan nilai-nilai baru bagi narapidana, meskipun tidak jarang juga banyak yang benar-benar serius menjadikan Lapas sebagai tempat pembinaan karakter menjadi manusia yang lebih bermoril. Namun dengan adanya relasi ini potensi terjadinya praktik sekolah kejahatan dimana internalisasi ilmu-ilmu baru masih besar, disamping

---

<sup>7</sup> F Daffanur. 2018. *Penjara Yang Tidak Menjerakan (Studi Tentang Kehidupan Narapidana Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta)*. Jurnal S1 Sosiologi Fisip Universitas Airlangga.

juga relasi kekuasaan yang terbentuk didalam Lapas yang menjadikan praktik penyelewengan didalam Lapas justru terjadi.

Temuan yang diperoleh tersebut akan menjadi pembanding bagaimana fokus penelitian didalam artikel tersebut meskipun sama-sama melihat proses pembelajaran dan relasi kuasa antar narapidana didalam Lapas dengan objek penelitiannya yang juga fokus terhadap para narapidana, namun teori yang digunakan untuk menganalisis menjadi pembandingnya sekaligus membedakan kajian dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan, dimana dalam penelitian tersebut, teori yang digunakan ialah teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland serta teori Kekuasaan Michel Foucault. Sementara itu, teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini ialah teori strukturasi yang di populerkan oleh Anthony Giddens untuk melihat bagaimana relasi antara agen dan struktur di dalam Lapas berpotensi membentuk praktik budaya menyimpang di dalam Lapas.

Kemudian Nugraha (2020) dalam artikelnya yang berjudul "*Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenuhan*"<sup>8</sup>, menyebutkan bahwa upaya perubahan terhadap perilaku para narapidana tidak harus di prioritaskan dengan penjatuhan pidana penjara saja, sebab kondisi tersebut justru dapat menyebabkan permasalahan lain didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti kurang maksimalnya pembinaan, sekolah tinggi kejahatan/prisonalisasi, stigmatisasi, residivisme, hingga de-humanisasi. Dengan penerapan konsep community based corrections (CBC)

---

<sup>8</sup> A Nugraha. 2020. *Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenuhan*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. 4 (1) : 141-151.

yang mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan bagi para narapidana, dapat menjadi upaya dalam pengembalian tujuan pemidanaan yang minim dari dampak pemidanaan sekaligus menghindari terjadinya pengucilan akibat stigma narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat. Temuan dalam penelitian ini ialah penelitian tersebut memiliki objek kajian penelitian berdasarkan pada konsep atau strategi dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri dalam program pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana, sehingga fokus kajian yang dilakukan ialah bagaimana keefektifan konsep CBC tersebut bagi para binaan didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sementara itu, objek kajian dalam penelitian yang hendak dilakukan ialah bukan untuk melihat bagaimana suatu konsep tertentu di terapkan untuk tujuan mengupayakan keefektifan proses pembinaan, melainkan bagaimana relasi yang terbangun didalam struktur sistem lembaga pemasyarakatan yang berpotensi membentuk praktik pengorganisasian kejahatan. Atau dalam maksud lain, penelitian yang hendak dilakukan tidak berfokus pada konsep tertentu yang diterapkan dan melihat bagaimana efeknya apabila konsep tersebut diterapkan, melainkan pada bagaimana konsep atau teori melihat aktivitas didalam lembaga pemasyarakatan.

Penelitian serupa yang memiliki kajian terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga pernah dilakukan oleh Aji GR (2022) dalam artikelnya yang berjudul "*Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*"<sup>9</sup>, dimana temuan

---

<sup>9</sup> GR Aji. 2022. *Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*. Amnesti Jurnal Hukum. 4 (1) : 1-10.

dalam penelitian ini ialah membahas bagaimana upaya pembinaan narapidana ialah meliputi pembinaan psikis dimana didalamnya termasuk pembinaan karakter dan kepribadian, pembinaan fisik, serta pembinaan keterampilan/bimbingan kerja, disamping dengan optimalisasi pembinaan yang dilakukan ialah dengan pemisahan narapidana kasus baru dengan residivis untuk mengintensifkan pembinaan dengan berdasarkan pada latar belakang narapidana. Dengan melihat pada temuan dalam penelitian ini, dimana objek penelitian ini yang masih terfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yang maknanya penelitian ini memiliki kajian terhadap upaya pembinaan itu sendiri dengan menggunakan analisis yuridis sosiologis, penelitian yang hendak dilakukan tidak memfokuskan pada upaya pembinaan yang dilakukan, atau bagaimana implementasi pengoptimalisasian yang dilakukan didalam Lapas guna lebih efektif, melainkan pada bagaimana strukturasi yang tercipta didalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, bagaimana interaksi aktor-aktor didalam Lapas, dengan teori strukturasi Anthony Giddens yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis fenomena tersebut.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Panca (2019) yang berjudul "*Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang : Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember*"<sup>10</sup>, mengungkapkan bahwa subjek penelitian atau dalam hal ini ialah para narapidana menjadikan penjara/Lapas sebagai tempat untuk mempelajari karakter baik yang dianggap

---

<sup>10</sup> Handayani, PK. 2019. *Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember*. Jurnal Psikogenesis. 7 (2) : 142-157.

baik/benar maupun cara-cara yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan antar sesama narapidana, kemudian jaringan sosial yang didapatkan selama proses pembinaan didalam Lapas menyebabkan hubungan pertemanan, keluarga, hingga musuh baru yang berpotensi menjadi faktor risiko bagi pembentukan pengulangan tindak kejahatan pasca menyelesaikan pembinaan didalam Lapas, hingga bagaimana kecenderungan kriminal dan permasalahan internal keluarga bagi para narapidana yang turut menjadi faktor risiko / faktor protektif bagi pembentukan tindak kejahatan berulang (residivis). Dalam mengkaji fenomena ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus-fenomenologi. Sehingga berdasarkan pada analisis terhadap penelitian ini, penelitian yang hendak dilakukan sama-sama memiliki objek kajian terhadap para aktor atau narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan serta pendekatan metode penelitian yang serupa, namun tidak memfokuskan pada kajian terhadap pelaku tindak kejahatan berulang (residivis) saja, melainkan bagaimana interaksi yang terjadi didalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berpotensi menyebabkan pembelajaran kejahatan tersebut sehingga potensi narapidana menjadi residivis dikemudian hari dapat terjadi.

Selanjutnya MIR Harahap, dkk (2022), dalam artikelnya yang berjudul "*Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan*"<sup>11</sup>, temuan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dampak over kapasitas yang terjadi didalam

---

<sup>11</sup> MIR Harahap, dkk. 2022. *Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). 3 (1) : 12-27.

Lapas menjadi faktor kriminogenetik terjadinya pengulangan tindak pidana serta memungkinkan terjadinya beberapa tindakan yang dapat menjadi pemicu dari terjadinya pelanggaran didalam Lapas maupun tindak pidana itu sendiri. Dengan menggunakan teori-teori hukum dalam mengkaji permasalahan tersebut, penelitian yang hendak dilakukan akan berfokus pada penggunaan teori strukturasi dalam melihat fenomena tindak pelanggaran praktik kejahatan didalam Lapas, ini artinya tidak hanya berfokus pada faktor apa saja yang menyebabkan potensi ini ada, tetapi juga pada bagaimana interaksi antar aktor didalam Lapas turut mempengaruhi. Sebab secara sosiologis, interaksi dengan aspek struktur dan agensi yang terbentuk didalam Lapas merupakan faktor yang mendukung terjadinya fenomena praktik pembelajaran kejahatan didalam Lapas dapat terjadi.

**Tabel 2.1.2 Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Objek Penelitian	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Interaksi dan relasi kuasa antar sesama narapidana	Penjara Yang Tidak Menjerakan	Farisa Daffanur (2018)	Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland	Interaksi dan relasi antar sesama narapidana di dalam Lapas dinilai lebih berpengaruh bagi pembentukan ilmu didalam Lapas. Disertai dengan hubungan relasi kuasa yang terjadi didalam Lapas yakni antara sesama narapidana dimana hubungan kekuasaan ini umumnya berlangsung diidentifikasi dari narapidana baru yang dengan tanpa paksaan menuruti segala peraturan yang sudah dibuat di dalam Lapas. Interaksi yang terjadi didalam Lapas kemudian menjadi suatu pembelajaran atau pembentukan ilmu baru, diperoleh dari latarbelakang kasus yang berbeda, membentuk ikatan modal sosial yang kuat antar narapidana sehingga Lapas justru menjadi tempat pembentukan nilai-nilai baru bagi narapidana, memiliki potensi terjadinya praktik sekolah kejahatan dimana internalisasi ilmu-ilmu baru masih besar, disamping juga relasi kekuasaan yang

					terbentuk didalam Lapas yang menjadikan praktik penyelewengan didalam Lapas rentan terjadi.
2.	Dampak pembinaan dalam pemenjaraan	Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan	Aditya Nugraha (2020)	Konsep Community based corrections (CBC)	Upaya perubahan terhadap perilaku para narapidana tidak harus di prioritaskan dengan penjatuhan pidana penjara saja, sebab kondisi tersebut justru dapat menyebabkan permasalahan lain didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti kurang maksimalnya pembinaan, sekolah tinggi kejahatan/prisonalisasi, stigmatisasi, residivisme, hingga de-humanisasi. Dengan penerapan konsep community based corrections (CBC) yang mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan bagi para narapidana, dapat menjadi upaya dalam pengembalian tujuan pemidanaan yang minim dari dampak pemidanaan sekaligus menghindari terjadinya pengucilan akibat stigma narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat.
3.	Pembinaan karakter narapidana	Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang	Galang Resrowo Aji (2022)	Analisis yuridis sosiologis	Upaya pembinaan narapidana ialah meliputi pembinaan psikis dimana didalamnya termasuk pembinaan karakter dan kepribadian, pembinaan fisik, serta pembinaan keterampilan/bimbingan kerja, disamping dengan optimalisasi pembinaan yang dilakukan ialah dengan pemisahan narapidana kasus baru dengan residivis untuk mengintensifkan pembinaan dengan berdasarkan pada latar belakang narapidana
4.	Faktor penyebab school of crime	Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang : Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Jember	Panca Kursistin Handayani (2019)	Tidak disebutkan secara jelas, tetapi menggunakan pendekatan studi kasus-fenomenologi	Narapidana menjadikan penjara/Lapas sebagai tempat untuk mempelajari karakter baik yang dianggap baik/benar maupun cara-cara yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan antar sesama narapidana, kemudian jaringan sosial yang didapatkan selama proses pembinaan didalam Lapas menyebabkan hubungan pertemanan, keluarga, hingga musuh baru yang berpotensi menjadi faktor risiko bagi pembentukan pengulangan tindak kejahatan, hingga bagaimana kecenderungan kriminal dan permasalahan internal keluarga bagi para narapidana yang turut menjadi faktor risiko / faktor protektif bagi pembentukan tindak kejahatan berulang (residivis).

5.	Faktor kriminogenetik penyebab pelanggaran tindak pidana	Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan	M.Indra Rivai Harahap & Wahyu Ramadhani (2022)	Tidak disebutkan secara pasti, penulis hanya mengemukakan teori-teori hukum	Dampak over kapasitas yang terjadi didalam Lapas menjadi faktor kriminogenetik terjadinya pengulangan tindak pidana serta memungkinan terjadinya beberapa tindakan yang dapat menjadi pemicu dari terjadinya pelanggaran didalam Lapas maupun tindak pidana itu sendiri.
----	--	---	--	---	--

Secara umum, berdasarkan pada perbandingan hasil-hasil temuan penelitian serupa yang telah dikemukakan dalam studi kepustakaan terdahulu, penelitian ini tidak hanya fokus terhadap dampak proses pemenjaraan yang menghasilkan pola dan interaksi aktor yang cenderung kriminogen sehingga melahirkan tindakan yang mengarah pada residivisme, melainkan memiliki fokus studi kasus yang lebih spesifik, yakni narkoba dengan penggunaan teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai alat analisisnya. Saat ini, jumlah warga binaan terbanyak, khususnya di Lapas Kelas 1 Cipinang ialah berasal dari kasus narkoba, dengan berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan bahwa masih fenomenalnya Lapas di masyarakat sebagai tempat yang rentan terhadap berbagai pelanggaran, maka penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus yang dialami ialah proses strukturasi yang terdapat di dalam Lapas sehingga menyebabkan Lapas Kelas 1



Cipinang potensial sebagai arena pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan, khususnya pada kasus narkoba.

## **2.2 Kepustakaan Konseptual / Teori**

Kepustakaan konseptual merupakan suatu acuan yang digunakan untuk menentukan batasan permasalahan yang hendak diteliti. Adapun kepustakaan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **2.2.1 Sosialisasi**

Menurut Macleaver sosialisasi merupakan proses dalam mempelajari nilai, norma, peran, serta semua persyaratan lain yang diperlukan untuk memungkinkan berlangsungnya proses partisipasi paling efektif dalam kehidupan sosial. Manfaat sosialisasi bagi individu ialah sebagai pedoman dalam mempelajari berbagai hal, mengenal, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik berupa nilai, norma, maupun struktur sosial yang terdapat pada masyarakat di lingkungan individu tersebut. Adapun manfaat sosialisasi bagi masyarakat ialah sebagai proses melestarikan, menyebarkan, serta mewariskan nilai dan norma yang ada di masyarakat, dimana proses pembelajaran baik bagi individu maupun kelompok masyarakat melalui sosialisasi ialah dilakukan untuk mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Macleaver, Robert Marrison, *The Modern State* (London : Oxford University Press, 2003), 175.

## 2.2.2 Resosialisasi

Resosialisasi merupakan bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat dimana dalam prosesnya ialah didahului oleh adanya proses desosialisasi<sup>13</sup>. Dalam arti lain, resosialisasi terjadi setelah seseorang mempelajari sesuatu yang bertentangan dengan kondisi awal orang tersebut, yakni dengan menanamkan proses pembelajaran tentang norma baru, nilai, sikap, keterampilan, bahasa, dsb, yang digunakan seseorang untuk dapat diterima oleh masyarakat dimana ia berada.

Sebagian besar resosialisasi bersifat sifat sukarela, namun beberapa di antaranya tidak bersifat sukarela, seperti yang terjadi pada penghuni didalam suatu institusi total seperti dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ddalam proses mempersiapkan resosialisasi, para warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dan mendapatkan perhatian secara khusus melalui pengupayaan pembinaan yang bertujuan menginternalisasi nilai dan norma dengan memperbaiki mental melalui pemberian tuntunan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, intelektual, hingga kesehatan jasmani dan rohani selama narapidana/warga binaan menjalani masa pembedaan didalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>14</sup>. Sehingga dalam proses resosialisasi, peran Lembaga Pemasyarakatan sangat esensial, sebab lembaga ini harus dapat mengembalikan rasa kepercayaan diri para narapidana, agar kelak setelah mereka menyelesaikan

---

<sup>13</sup> E Ubwarin, dkk. 2021. Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. JURNAL BELO. 7 (1) : 80-95.

<sup>14</sup> <sup>14</sup> E Ubwarin, dkk. 2021. Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. JURNAL BELO. 7 (1) : 80-95.

dan mempertanggungjawabkan semua akibat dari tindakan dan perilakunya yang melanggar hukum, mereka mampu resilien dan menjalankan kehidupan bermasyarakat secara normal tanpa rasa rendah diri karena stigma warga masyarakat yang bernah bermasalah dan mendapat sanksi pidana.

### 1. Desosialisasi

Desosialisasi merupakan proses "pencabutan diri" dari apa yang telah dimiliki oleh seseorang sebelumnya. Dalam prosesnya, desosialisasi berlangsung ketika seseorang menginternalisasi atau menanamkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya atau dapat dikatakan bertentangan dari nilai dan norma yang berlaku didalam lingkungannya. Proses desosialisasi ini kemudian secara otomatis akan diikuti oleh proses berikutnya, yakni resosialisasi atau proses dimana seseorang diberikan suatu "diri yang baru" melalui internalisasi nilai dan norma baru. Dalam aktivitasnya, proses desosialisasi dan resosialisasi ini seringkali dikaitkan dengan proses-proses yang berlangsung dalam apa yang dikatakan Goffman sebagai institusi total<sup>15</sup>.

### 2. Institusi Total

Institusi total merupakan suatu tempat tinggal maupun bekerja yang didalamnya terdapat sejumlah individu dengan situasi yang sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas dalam jangka waktu tertentu, serta bersama-sama menjalani hidup

---

<sup>15</sup> F Saputra. 2020. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. REUSAM : Jurnal Ilmu Hukum. 8 (1) : 1-15.

terkungkung yang diatur secara formal<sup>16</sup>. Menurut Essai yang dipopulerkan oleh Erving Goffman "Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates" dalam Yuniati IS & Sutopo OR (2019), institusi total dapat dipahami sebagai sebuah institusi yang dimana didalamnya terdapat batasan-batasan yang bisa terlihat secara kasat mata telah menjadi penghalang seseorang untuk berinteraksi dengan dunia luar, dimana aktivitas yang dirancang didalamnya telah diatur sedemikian rupa dan menjadi karakteristik yang membedakan dengan institusi lainnya. Lebih lanjut menurut Goffman, institusi total sangat lekat kaitannya dengan rehabilitasi dimana aktivitas dalam lembaga tersebut mengatur ulang tindakan agen agar setelah keluar dari institusi tersebut para agen dapat mempertahankan ideologi dan tindakan yang telah diinternalisasikan selama berada didalam institusi total. Ini artinya, institusi total berfungsi untuk mengubah kebribadian agen secara koersif/dipaksakan, karena sifatnya yang rigid. Sebab, didalam suatu institusi total, setiap tindakan individu diatur dan terjadwal secara ketat. Sehingga institusi total dengan sifatnya yang memaksa, kegiatan atau aktivitas yang berjalan didalamnya yang menurut "kehidupan normal" terlihat aneh, namun tidak dapat dihindari oleh para agen yang hidup didalam suatu institusi total.

### **2.2.3 Konformitas**

Konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial yang melibatkan perubahan sikap dan tingkah laku individu agar sesuai dengan norma-norma sosial yang

---

<sup>16</sup> Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 33.

diberlakukan didalam masyarakat<sup>17</sup>. Dalam arti lain, konformitas merupakan perubahan perilaku ataupun kepercayaan sesuai norma yang berlaku didalam kelompok masyarakat sebagai akibat dari tekanan kelompok baik secara nyata maupun yang dibayangkan. Sehingga konformitas berarti adanya kecenderungan untuk melakukan suatu hal atau perubahan perilaku yang sama oleh sejumlah orang didalam suatu kelompok masyarakat akibat adanya pengaruh sosial dan tekanan dari kelompok masyarakat tersebut.

#### **2.2.4 Dekonstruksi**

Dekonstruksi merupakan proses menghancurkan dan membangun ulang makna dengan bentuk yang berbeda. Konsep yang ditawarkan dalam dekonstruksi ialah membongkar suatu tatanan yang meyakini pengenalan langsung terhadap realitas akibat pemahaman terhadap suatu fenomena yang selalu berangkat dari "jejak". Dekonstruksi berasumsi bahwa realitas sosial merupakan teks sosial yang terbuka sehingga memungkinkan masyarakat menginterpretasikan suatu makna yang beragam. Dekonstruksi terjadi akibat adanya perubahan-perubahan dalam realitas sosial yang senantiasa terjadi secara continou, terjadi dalam sistem-sistem yang hidup, serta digunakan untuk memahami fakta yang diikuti oleh adanya subjek intrepretasi. Cara kerja dekonstruksi ialah dengan menangguhkan makna asli dari subjek yang menjadi tolak ukur utama, indikator, maupun kriteria, untuk

---

<sup>17</sup> FA Fajrin, dkk. 2022. Hubungan Antara Konformitas Terhadap Perilaku Agresif Pada Narapidana Di Lapas Kelas II A Purwokerto. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. 4 (6) : 8511-8527.

kemudian diinterpretasikan dalam makna konteks secara berbeda sehingga memungkinkan untuk menafsirkan makna subjek secara plural.<sup>18</sup>

### **2.2.5 Kejahatan Terorganisir**

Kejahatan terorganisir merupakan tindak kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara terstruktur serta dilakukan secara berkelompok yang didalamnya terdiri dari beberapa orang dengan jumlah anggota kelompok berjumlah minimal tiga orang. Kejahatan terorganisir dapat lahir sekaligus berkembang disebabkan sekelompok orang tersebut memiliki kepentingan dan motivasi yang sama, yang biasanya ditandai oleh adanya perlakuan menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat mencapai tujuannya tersebut<sup>19</sup>. Aktivitas yang umumnya dilakukan oleh kelompok pelaku kejahatan terorganisasi ini ialah menyediakan barang-barang terlarang, jasa terlarang, serta yang paling sulit dideteksi adalah masuknya aktivitas tersebut kedalam suatu bisnis. Sebagaimana lazimnya suatu organisasi, maka didalam aktivitas kejahatan terorganisir akan dijumpai cara-cara rekrutment tertentu, doktrinasi, hingga pelatihan untuk memperoleh anggota yang handal. Sehingga kejahatan terorganisir ini bekerja dengan terstruktur dan disiplin. Sebab menyadari bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan hukum serta berisiko tinggi.

---

<sup>18</sup> M Siregar. 2019. Kritik terhadap teori dekonstruksi derrida. *Journal of Urban Sociology*. 2 (1) : 65-75.

<sup>19</sup> RGR Gukguk, dkk. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1 (3) : 337-351.

## 2.2.6 Teori Strukturasi Anthony Giddens

Teori strukturasi dipopulerkan oleh Anthony Giddens dalam kajian sosiologi kontemporer. Konsep strukturasi ini dapat menjadi alat analisis dalam tataran relasi antara aktor dan struktur (sistem) didalam kehidupan masyarakat. Teori ini merupakan kritik atas teori fungsionalisme, dimana dalam teori ini, struktur dan agensi tidaklah dipandang sebagai dua hal yang terpisah, dimana jika demikian maka akan muncul dualisme struktur-agensi<sup>20</sup>. Sehingga dalam teori ini, struktur dan agensi dipandang sebagai dualitas, sebagai dua sisi mata uang yang sama, dengan hubungan yang terjadi diantara keduanya bersifat dialektik, yakni saling mempengaruhi dan berlangsung secara terus menerus tanpa henti.

Struktur yang dimaksud Giddens mempengaruhi agensi dalam dua arti, yakni memampukan serta menghambat. Sehingga paradoks dalam pengertian struktur ini muncul akibat Giddens melihat struktur sebagai suatu hasil (outcome) sekaligus sarana (medium) dari suatu praktik sosial. Dan bukanlah suatu totalitas gejala, bukan pula sebuah kode tersembunyi, maupun kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti yang dipahami oleh para penganut fungsionalisme. Oleh karena itu, dalam pengertian Giddens, suatu agensi dapat meninggalkan struktur, atau dalam arti lain suatu agensi tidak selalu tunduk pada struktur. Dimana agensi dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan-kemungkinan untuk dapat keluar dari segala peraturan serta ketentuan yang ada didalam struktur. Inilah yang dimaksud Giddens sebagai

---

<sup>20</sup> Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dialectic of control, maknanya, agensi dapat melawan struktur yang berupa kontrol. Oleh sebab itu, dalam teori strukturasi ini yang menjadi pusat perhatian bukanlah struktur itu sendiri, bukan pula agensinya, melainkan social practices / praktik sosial didalam masyarakat, yakni dengan fokus utamanya bagaimana manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak, istri maupun suami, birokrat, pelayanan publik, dsb, atau dalam arti lain, bagaimana struktur sosial yang ada di masyarakat diproduksi dan direproduksi baik dengan tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial<sup>21</sup>.

Menurut Giddens, struktur dimaknai sebagai seperangkat aturan dan sumber daya yang sifatnya terorganisasikan, yakni yang secara rutin berada di luar serta waktu yang tersimpan di dalam koordinasi dan instansiasinya. Pandangan Giddens, tentang konsep dualitas dalam hubungan antara aktor dan struktur ini ialah bahwa struktur merupakan hasil dari tindakan yang ditata secara berulang oleh struktur<sup>22</sup>. Aktor dimaknai sebagai orang-orang yang konkret dalam arus yang sifatnya kontinu/selalu berlanjut antara tindakan dan peristiwa, sementara itu struktur dianggap sebagai aturan dan sumber daya yang terbentuk. Selain itu, Giddens juga memandang bahwasanya objektivitas yang terdapat didalam struktur tidak bersifat eksternal, melainkan pada tindakan dan praktik sosial yang dilakukan oleh aktor. Sehingga dalam hal ini, struktur bukanlah merupakan sebuah benda melainkan suatu skema yang muncul didalam suatu praktik sosial (social

---

<sup>21</sup> Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>22</sup> Wirawan, P.D.I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta : PRENAMEA GROUP.



practices). Baik praktik sosial yang berupa kebiasaan-kebiasaan di kehidupan masyarakat, maupun praktik sosial yang berpola dan berulang menjadi dualitas antara pelaku (tindakan) dan struktur.

Giddens mengamati dan menyimpulkan bahwa lingkungan sosial dimana manusia berada tidaklah hanya terdiri dari suatu tindakan, namun secara kompleks berisi sesuatu yang terstruktur, yakni sistem sosial yang terdiri dari tindakan manusia serta hubungan yang terjadi pada saat bagaimana pengulangannya. Dalam teori strukturasi, Giddens turut mengaitkan bahwa struktur dan tindakan sosial itu berada didalam relasi agensi, yang kemudian melahirkan sebuah praktik-praktek sosial di dalam kehidupan masyarakat secara tersusun dan terstruktur. Inilah mengapa teori strukturasi menjelaskan hubungan antara aktor dengan struktur yang kemudian digunakan untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara aktor dengan struktur. Maknanya, semua tindakan sosial melibatkan struktur dan seluruh struktur melibatkan tindakan sosial.

Selain itu, Giddens turut melakukan sebuah perbedaan yang menembus batas antara kesadaran yang bersifat diskursif dan praktis. Kesadaran diskursif yang dimaksud ialah kesadaran yang menyimpan sebuah kemampuan untuk menggambarkan berbagai tindakan. Sementara kesadaran praktis ialah kesadaran yang mencangkup tindakan yang dapat diterima oleh para aktor tanpa mengutarakan kata-kata. Dalam arti lain, struktur tidak terbentuk secara subyektif, melainkan obyektifitasnya bersifat melekat pada setiap tindakan

individu-individu atau praktik sosial yang berkoordinasi satu sama lain terhadap sifat sistem sosial yang terstruktur dalam berbagai perilaku keseharian masyarakat.

Secara sederhana, struktur dipahami sebagai “sekumpulan aturan dan sumber daya yang berulang kali terorganisasikan”. Sementara itu, sistem sosial yang juga termasuk didalam konsep struktur dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berulang kali direproduksi, atau dalam arti lain dipahami sebagai kegiatan yang terikat ruang-waktu tertentu dari pelaku manusia yang diadakan kembali dalam lintas waktu dan ruang, serta secara berulang-ulang terjadi dengan melibatkan struktur didalamnya<sup>23</sup>. Oleh sebab itu, untuk memahami sifat struktur yang mengatasi ruang dan waktu, serta bersifat mengekang dan memberdayakan. Giddens merumuskan tiga gugus besar struktur yang dapat dijadikan sebagai kunci pembacaan dalam memahami tatanan strukturasi, diantaranya :

#### A. Struktur signifikasi (Signification)

Dalam proses interaksi dan komunikasi, seseorang membutuhkan sistem tanda, pemaknaan, penyebutan, maupun bingkai interpretasi seperti tata simbol, wacana, serta lembaga bahasa, sehingga struktur signifikasi itu ada. Maknanya, aktor-aktor sosial dalam kehidupan sehari-harinya, secara aktif menghasilkan makna-makna pada tataran atau kondisi yang telah mereka beri makna, sehingga secara tidak langsung interaksi yang mereka lakukan pada dasarnya ialah

---

<sup>23</sup> Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

dipengaruhi oleh cara dimana makna-makna tersebut telah dirutinkan dan direproduksi. Artinya, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh masyarakat pada dasarnya memiliki konsekuensi bagi struktur sosial, dimana dalam hal ini individu-individu dapat menggerakkan sumberdaya, keterampilan, serta pengetahuan ialah berasal dan didapatkan dari interaksi yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sederhananya, struktur dapat dipahami sebagai proses dialektika, dimana apa yang dilakukan oleh setiap individu adalah juga apa yang mereka bangun. Inilah esensi dari konsep strukturasi, dimana strukturasi juga melibatkan penggabungan konsekuensi baik yang diharapkan maupun tidak. Artinya, apa yang diinginkan dilakukan oleh seseorang dapat menghasilkan konsolidasi atas apa yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Sehingga dalam gagasan inilah Giddens menunjukkan bahwa struktur merupakan sumber daya yang memberdayakan sekaligus dapat membatasi masyarakat.<sup>24</sup>

#### B. Struktur Dominasi (Domination)

Dalam konsep ini, untuk memperoleh atau mempraktekan kekuasaan, seseorang membutuhkan mobilisasi dari dua struktur dominasi sebagai fasilitasnya. Artinya, pada dimensi penguasaan, fasilitas yang dimaksud ialah terdiri dari sumber daya alokatif (ekonomi), yang mengacu pada kemampuan atau bentuk kapasitas transformatif yang memberikan suatu komando atas barang, obyek, maupun fenomena yang sifatnya material, serta sumber daya otoritatif (politik) yang mengacu pada jenis-jenis kapasitas transformatif yang menghasilkan komando

---


<sup>24</sup> Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia*, terjemahan Maufur & Daryanto. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

atau perintah atas orang atau aktor. Istilah kekuasaan pada dasarnya berbeda dengan istilah dominasi dimana dominasi ialah mengacu pada asimetri hubungan yang terdapat pada dataran struktur, sementara kekuasaan menyangkut suatu kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial yang terdapat pada dataran pelaku (interaksi sosial). Oleh karena itu, kekuasaan selalu berkaitan dengan kapasitas transformatif, sebagaimana tidak adanya struktur tanpa pelaku, begitujuga dalam konsep ini, tidak ada struktur dominasi tanpa adanya relasi kekuasaan yang berlangsung diantara para pelaku yang kongkrit. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimaksud ialah terbentuk dalam dan melalui reproduksi dua struktur atau sumber daya dominasi, yakni alokatif dan otoritatif. Sehingga dalam konsep dominasi, penguasaan senantiasa berkaitan dengan relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada yang menguasai, maupun pada yang dikuasai, sekalipun terjadi dalam kadar minimal.

### C. Struktur Legitimasi (Legitimation)

Untuk memberlakukan sebuah sanksi, struktur membutuhkan sarana legitimasi yang berupa norma atau peraturan yang terungkap dalam tata aturan hukum/lembaga hukum. Artinya, diperlukan aspek legal yang bersifat normatif untuk memberikan rasa aman serta keabsahan atas interaksi yang dilakukan oleh agen-agen sosial. Sehingga struktur legitimasi dapat dipahami sebagai koordinasi atau mobiliasi yang berlangsung antara struktur dominasi dan signifikasi.

### 2.3 Kerangka Berfikir



**Gambar 2.3.2 Bagan Kerangka Berfikir**